



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2017/PA.Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Mobil, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di

Kabupaten Buton Selatan, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0043/Pdt.G/2017/PA.Pw. pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor 14/02/II/2010, tertanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batauga;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buton Selatan selama kurang lebih satu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di, Kabupaten Buton Selatan dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fathan bin Salim, umur 6 tahun 3 bulan;

4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Agustus tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata pisah dari Pemohon apabila Termohon marah dengan Pemohon
- Bahwa Termohon tidak lagi memperhatikan Pemohon, apabila Pemohon meminta untuk menyiapkan makanan, Termohon hanya mengelurkan kata-kata kasar kepada Pemohon
- Bahwa awal tahun 2017 Termohon sering jalan dengan laki-laki lain yang bernama Bio

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 17 Agustus 2014, yang mana Termohon keluar dari rumah tanpa izin dari Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Lingkungan Burkene, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;

6. Bahwa tanggal 19 Agustus tahun 2014 Pemohon pergi menjemput Termohon dan mengajak Termohon Kembali ke rumah tetapi Termohon tidak mau kembali kerumah dan pada tanggal 23 Agustus tahun 2014 Pemohon beserta keluarga (saudara) Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon agar kembali ke rumah akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 14/02/II/2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, tanggal 22 Maret 2017, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi:

1.-----

SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Buton Selatan, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Burkene, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah kami berdekatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak lagi memperhatikan dan menyediakan makanan untuk Pemohon. Selain itu Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon.
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon berkata “anjing” kepada Pemohon ketika bertengkar. Sering juga Termohon mengucapkan kata-kata “pisah” ketika bertengkar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama La Bio dari cerita Pemohon. Pemohon pernah cerita jika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering juga menyebut nama La Bio. Kadang juga ketika mau tidur Termohon masih menerima telpon dari seseorang.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Termohon sudah kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tanggal 17 Agustus 2014.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan. Saksi sudah pernah dua kali ke rumah Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil. Selain itu ketika Pemohon sudah memasukan gugatan ke Pengadilan saksi masih berusaha untuk bertemu dengan Termohon untuk menasehati, akan tetapi Termohon sudah tidak mau dan mengatakan bahwa Termohon tidak akan hadir di persidangan agar proses cerainya cepat selesai.

2.-----

SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Buton Selatan, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai keponakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Burkene, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah kami berdekatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak lagi memperhatikan dan menyediakan makanan untuk Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kata-kata cerai setiap kali mereka bertengkar.
- Bahwa saksi pernah lihat Termohon dan La Bio berboncengan dengan motor, yang kedua saksi melihat mereka berjalan kaki bersama di Kotamara, Baubau.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Termohon sudah kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tanggal 17 Agustus 2014.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut di atas, Pemohon membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sepanjang disimpulkan, Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon mendalilkan alasan perceraian sejak Awal bulan Agustus tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon sering mengucapkan kata-kata pisah dari Pemohon apabila Termohon marah dengan Pemohon, Termohon tidak lagi memperhatikan Pemohon, apabila Pemohon meminta untuk menyiapkan makanan, Termohon hanya mengelurkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan awal tahun 2017 Termohon sering jalan dengan laki-laki lain yang bernama Bio dan puncaknya terjadi kurang lebih pada tanggal 17 Agustus 2014, yang mana Termohon keluar dari rumah tanpa izin dari Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Lingkungan Burkene, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan dan sejak saat itu Termohon tidak kembali lagi tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu **“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** dengan demikian permohonan Pemohon telah berdasar atau beralasan hukum sehingga secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan *lex specialis*, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian guna mengetahui cukup tidaknya alasan Pemohon bercerai dengan Termohon dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil / alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 21 Februari 2010. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II), sudah dewasa dan sudah disumpah dan keduanya mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga ada halangan untuk menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg, namun Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi dari pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon, terlebih Pemohon mendasari permohonannya dengan Pasal 19 huruf (f) UU No 1 Tahun 1974 hal ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga harus diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sudah tidak lagi memperhatikan dan menyediakan makanan untuk Pemohon fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga harus diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Termohon sering jalan dengan laki-laki lain bernama La Bio adalah fakta yang diceritakan oleh Pemohon namun demikian keterangan tersebut juga ternyata diketahui langsung oleh saksi 2 Pemohon sehingga merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga apabila dikaitkan keduanya keterangan ini satu sama lain saling berkaitan, dengan demikian keterangan saksi 1 dan saksi 2 ini telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga harus diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Termohon sering berkata-kata kasar setiap kali terjadi pertengkaran dengan Pemohon dengan mengatakan kata “anjing” kepada Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon namun fakta tersebut hanya diketahuinya seorang dan tidak didukung dengan bukti lain, dengan demikian keterangan saksi 1 ini tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 17 Agustus 2014 sampai sekarang tidak pernah berhubungan dan tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi keduanya dan bahkan oleh pihak keluarga telah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi 1 dan saksi 2, maka dapat ditemukan keterkaitan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sudah tidak lagi memperhatikan dan menyediakan makanan untuk Pemohon, Termohon juga sering jalan berdua dengan laki-laki lain bernama La Bio;
3. Bahwa sejak 17 Agustus 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak pernah berhubungan atau tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian fakta hukum tersebut menjadi bukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga Majelis Hakim patut menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**";

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown*, hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yaitu : "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", Pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین  
الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة  
حدود الله.

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohon telah timbul kebencian satu sama lain yang berakibat tidak adanya kesanggupan lagi menegakkan hukum-hukum Allah SWT sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas terlebih lagi keduanya telah pisah tanpa ada komunikasi dan tanpa saling memperdulikan lagi, dengan demikian Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah cukup alasan bagi Pemohon untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan karena itu patut untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya,. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Salim binti Saimu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 12 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami MARWAN, S.Ag., M.Ag, sebagai Ketua Majelis, SUDIRMAN M, S.HI dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

ttd

SUDIRMAN, M, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI

Ketua Majelis,

ttd

MARWAN, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp 1.341.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)